



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/PID/2019/PT.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FEDAL Alias PEDAL Bin SADAR ;
Tempat lahir	: Kendari ;
Umur / tanggal lahir	: 24 Tahun / 12 Pebruari 1994 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 s/d tanggal 30 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 s/d tanggal 9 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 26 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 25 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 Desember 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 9 Januari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 8 Februari 2019;

Hal. 1 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan 7 Maret 2019 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 8 Maret 2019 s/d tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Aksan Akbar, S.H., M.H., dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusi (LBH Pekham) yang beralamat di Jalan BunganKamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 September 2018, Nomor : 207/Pen.Pid/2018/PN Rah.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Maret 2019 Nomor 32/Pen.Pid/2019/PT.Sultra, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Januari 2019, Nomor : 207/Pid.B/2018/PN.Kka, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2018, Nomor Register Perkara : PDM – 80/RP-9/Epp.2/08/2018, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 September 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FEDAL Alias FEDAL Bin SADAR, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Damai Laborona, Kec. Kambowa, Kab. Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau

Hal. 2 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di kehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi SINUDIN Bin LA TUTU, sedang tidur di dalam rumah saksi SINUDIN bersama-sama dengan istri saksi SINUDDIN dan anak saksi yang bernama OVAN Bin SINUDIN serta anak menantu Saksi SINUDDIN yakni Saksi DEDI Bin LA SIRUDIN. Selanjutnya Saksi DEDI Bin LA SIRUDIN melihat terdakwa FEDAL Alias PEDAL Bin SADAR masuk di kamar saksi DEDI dan hendak menuju ke Lemari dan saat itu saksi DEDI Bin LA SIRUDIN langsung bangun dari tempat tidur dan ternyata saksi DEDI Bin LA SIRUDIN melihat terdakwa FEDAL Alias PEDAL Bin SADAR sudah berada di samping lemari sambil tangan kanan terdakwa FEDAL Alias PEDAL Bin SADAR memegang sebilah pisau sehingga saat itu saksi DEDI Bin LA SINUDDIN berteriak dengan berkata “kurang ajar kamu PEDAL pencuri” sehingga saat itu terdakwa FEDAL Alias PEDAL Bin SADAR melihat ke arah saksi DEDI Bin LA SINUDDIN dan langsung berlari menuju pintu belakang rumah dan saksi OVAN Bin SINUDIN langsung mengejarnya bersama-sama dengan saksi SINUDIN.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SINUDIN dengan cara merusak pintu bagian belakang rumah saksi SINUDIN hingga kondisi pintu belakang rumah saksi SINUDIN rusak dan terjatuh dari dudukannya di koseng pintu yakni tersandar di Pohon Pisang di belakang rumah saksi SINUDIN.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa FEDAL Alias PEDAL Bin SADAR yaitu 4 (empat) buah HP (HandPhone) masing-masing 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam , 1 (satu) unit hp merk Nokia, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone samsung warna biru muda dan Uang sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SINUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 3 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FEDERAL Alias FEDERAL Bin SADAR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa FEDERAL Alias FEDERAL Bin SADAR, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Desa Damai Laborona, Kec. Kambowa, Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Damai Laborona, Kec. Kambowa, Kab. Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi SINUDIN Bin LA TUTU, sedang tidur di dalam rumah saksi SINUDDIN bersama-sama dengan istri saksi SINUDDIN dan anak saksi yang bernama OVAN Bin SINUDIN serta anak menantu Saksi DEDI Bin LA SIRUDIN. Selanjutnya Saksi DEDI Bin LA SIRUDIN melihat terdakwa FEDERAL Alias PEDAL Bin SADAR hendak menuju ke Lemari dan saat itu saksi langsung bangun dari tempat tidur dan ternyata saksi DEDI Bin LA SIRUDIN melihat terdakwa FEDERAL Alias PEDAL Bin SADAR sudah berada di samping lemari sambil tangan kanan terdakwa FEDERAL Alias PEDAL Bin SADAR memegang sebilah pisau sehingga saat itu saksi DEDI Bin LA SINUDDIN berteriak dengan berkata "kurang ajar kamu PEDAL pencuri" sehingga saat itu terdakwa FEDERAL Alias PEDAL Bin SADAR melihat ke arah saksi dan langsung berlari menuju pintu belakang rumah dan saksi langsung mengejarinya bersama-sama dengan saksi SINUDIN Dan Saksi OVAN Bin SINUDIN.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa FEDERAL Alias PEDAL Bin SADAR yaitu 4 (empat) buah HP (HandPhone) masing-masing 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam , 1 (satu) unit hp merk Nokia, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit Handphone samsung warna biru muda dan Uang sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada saat itu;

Hal. 4 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SINUDIN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FEDERAL Alias FEDERAL Bin SADAR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2019, Nomor Register Perkara: PDM-80/RP-9/EPP.2/01/2019, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Januari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fedal Alias Pedal Bin Sadar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fedal Alias Pedal Bin Sadar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daun pintu terbuat dari kayu;
Dikembalikan kepada saksi Sinudin
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru erdapat garis putih pada bagian samping
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Raha yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor Perkara: 207/Pid.B/2018/PN.Rah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fedal Alias Fedal Bin Sadar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar daun pintu terbuat dari kayu, dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya atas nama Sinudin Bin La Tutu dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat garis putih pada bagian samping, dimusnahkan;;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah Membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2019, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Januari 2019, Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Rah ;
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Rah, yang dibuat oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2019 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, demikian pula sebaliknya ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Rah, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha tertanggal 19 Pebruari 2019, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tertanggal 20 Pebruari 2019 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ternyata tidak disertai

Hal. 6 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Memori Banding, sehingga apa yang menjadi keberatan dari permohonan banding tersebut dalam hal ini tidak jelas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Januari 2019 Nomor : 207/Pid.B/2018/PN.Rah beserta semua alat-alat buktinya, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan hukum atas permohonan banding tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, yaitu sebagai berikut :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Subsidair : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primer dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tentang terbukti Terdakwa melanggar **Dakwaan Primer** tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima/ sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sesuai fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa ditingkat banding, namun demikian terhadap penjatuhan pidananya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat karena pidana tersebut dipandang terlalu berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor

Hal. 7 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207/Pid.B/2018/PN.Rah tanggal 30 Januari 2019 yang dimohonkan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap putusan selebihnya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 30 Januari 2019 Nomor 207/Pid.B/2018/PN. Rah, yang dimohonkan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa FEDAL Alias PEDAL Bin SADAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar daun pintu terbuat dari kayu dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya atas

Hal. 8 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SINUDIN Bin LA TUTU, dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat garis putih pada bagian samping, dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : **Senin, 15 April 2019**, oleh kami yang terdiri dari : **MUJAHRI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG, SH, MH.**, dan **FERDINANDUS, B, SH.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Maret 2019, Nomor 32/Pen.Pid.B/2019/ PT.Sultra, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **Selasa, 23 April 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **A. TADJUDDIN, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

TERSEBUT,

Ttd.

Ttd.

SUGENG, S.H.,M.H.,

MUJAHRI, S.H.

Ttd.

FERDINANDUS, B, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Turunan Putusan sesuai dengan
aslanya.
Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tenggara
Panitera,

Ttd.

A. TADJUDDIN, Sm.Hk.

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum.

Hal. 9 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610420 198411

1002.

es i d

Hal. 10 dari 9 Putusan No.32/PID/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)